



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian :

PEMOHON, NIK. 8205025803930002, lahir Wai Ipa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x, RT. 006 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : tamarahussein03@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali anak yang masih dibawah umur Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat Tempat tanggal lahir Wai Ipa, 05 Mei 2013. Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan Wali Anak ini adalah sebagai berikut :

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pada Tanggal 03 Agustus 2019 Ibu kandung dari Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat yang bernama Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono Ipar dari Pemohon telah meninggal dunia di Bengkulu dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Kutipan Akta Kematian 9404-KM-11092023-0002 tertanggal 11 September 2023, kemudian di susul oleh Bapak dari Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat yang bernama Bakir Aufat bin Jamaluddin telah meninggal dunia, paman dari Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Kutipan Akta Kematian 9904-KM-11092023-0003 tertanggal 11 September 2023 di Timika karena Kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono dan telah lahir satu orang anak yang bernama : Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat, Tempat tanggal lahir Wai Ipa, 05 Mei 2013;
3. Bahwa anak dari Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin dan Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono yang bernama : Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat, Tempat tanggal lahir Wai Ipa, 05 Mei 2013, masih dibawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai Ponakan dari Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin merupakan wali dari anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak dari Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin dan Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak dari Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin dan Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono yang masih dibawah umur tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari 1 anak yang bernama: Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat, Tempat tanggal lahir Wai Ipa, 05 Mei 2013.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak dibawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon terutama dalam proses pengambilan Uang di Bank BRI nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas (1) orang anak yang bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat, Tempat tanggal lahir Wai Ipa, 05 Mei 2013. agar dapat bertindak untuk dan atas nama wali dari anak Almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin dan Almarhumah Wiwik Setyani binti BN. Soedarsono adalah Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan Pemohon memberikan penjelasan maksud dan tujuannya adalah untuk mengurus administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanti Aufat (Pemohon) NIK.8205025803930002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, xxxxx Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Suryanti Aufat (Pemohon) Nomor : 9404091109230001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika xxxxx Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakir Aufat NIK.9109010104710002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-11092023-0003 atas nama Bakir Aufat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-11092023-0002 atas nama Wiwik Setyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdulrahman Aufat Nomor 8205-LU-19062013-0007 tertanggal 5 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulrahman Aufat Nomor NIK. 8205020505130001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Bakir Aufat Nomor : 9109012601100124 tertanggal 28 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, xxxxx, bukti tersebut bermeterai

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dan telah dinazegelen, serta telah sesuai aslinya diberi kode bukti P.8;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/ penjaga rumah kost, bertempat tinggal di xxx, RT. 001 / RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai sepupu satukali dengan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Abdulrahman Aufat sebagai ponakan saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Abdulrahman Aufat yang mana kedua orangtuanya telah meninggal dunia, guna kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa ayah Abdulrahman Aufat bernama Bakir Aufat sedangkan ibunya bernama Wiwik Setyani;
- Bahwa kedua orangtua Abdulrahman Aufat hanya menikah sekali seumur hidupnya;
 - Bahwa Bakir Aufat dan bernama Wiwik Setyan telah dikaruniai seorang anak (Abdulrahman Aufat);
 - Bahwa Abdulrahman Aufat sejak kedua orangtuanya meninggal, tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon tidak pernah kasar ataupun menyakiti Abdulrahman Aufat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum kepada Abdulrahman Aufat;

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali, karena secara nyata anak tersebut hidup dengan baik bersama dengan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di di xxx, RT. 001 / RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai sepupu satukali dengan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Abdulrahman Aufat sebagai ponakan suami saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Abdulrahman Aufat yang mana kedua orangtuanya telah meninggal dunia, guna kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa ayah Abdulrahman Aufat bernama Bakir Aufat sedangkan ibunya bernama Wiwik Setyani;
- Bahwa kedua orangtua Abdulrahman Aufat hanya menikah sekali seumur hidupnya;
- Bahwa Bakir Aufat dan bernama Wiwik Setyan telah dikaruniai seorang anak (Abdulrahman Aufat) ;
- Bahwa Abdulrahman Aufat sejak kedua orangtuanya meninggal, tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak pernah kasar ataupun menyakiti Abdulrahman Aufat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum kepada Abdulrahman Aufat;

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali, karena secara nyata anak tersebut hidup dengan baik bersama dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama Abdulrahman Aufa bin Bakir Aifat yang telah tinggal bersama dengan Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Mimika, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Abdulrahman Aufa bin Bakir Aufat dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang isinya menerangkan data identitas yang mana terbukti bahwa almarhum Bakir Aufat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika;

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Bakir Aufat dan Wiwik Setyani orangtua anak yang bernama Abdulrahman Aufa, keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa Abdulrahman Aufa adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Bakir Aufat dan Wiwik Setyani telah telah lahir seorang anak yang bernama Abdulrahman Aufa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang isinya menerangkan data identitas keluarga almarhum Bakir Aufat dan almarhumah Wiwik Setyani ;

Menimbang, bahwa 2 (orang) saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat yang merupakan hasil perkawinan antara Bakir Aufat dan Wiwik Setyani dan sejak kedua orangtua Abdulrahman Aufat meninggal Abdulrahman Aufat tinggal bersama Pemohon. Selama tinggal bersama dengan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat;
- Bahwa anak bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat adalah anak kandung dari bapak Bakir Aufat dan ibu Wiwik Setyani ;
- Bahwa kedua orangtua anak Abdulrahman Aufat telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orangtuanya meninggal anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon anak tersebut, diperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab;

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bernama Abdulrahman Aufat tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, sehingga sesuai ketentuan di atas, maka anak tersebut dapat ditetapkan di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia (bukti P. 4 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo, anak yang bernama Abdulrahman Aufat masih dibawah umur dan secara nyata telah tinggal bersama dengan Pemohon serta kedua orangtuanya telah meninggal dunia, maka menurut hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut adalah hal yang sangat patut dan wajar, apalagi fakta persidangan menunjukkan Pemohon memperlakukan anak tersebut secara baik, amanah dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat patut untuk **dikabulkan**;

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat dalam bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) termasuk dalam hal untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON**, sebagai Wali dari anak yang bernama **Abdulrahman Aufat bin Bakir Aufat**, untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi asuransi kecelakaan almarhum Bakir Aufat bin Jamaluddin di Jasa Raharja, serta kepentingan hukum lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 11 dari 12 Hal.



Rita Amin, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA.Mmk.,Hal. 12 dari 12 Hal.